



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Nomor: B-1214/HM.210/H.4.4/11/2017
Nomor: 8067/PN/TU/2017**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PELEPASAN VARIETAS UNGGUL TANAMAN
INDUSTRI DAN PENYEGAR**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Syafaruddin, Ph.D.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Raya Pakuwon Km. 2 Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Jamhari, S.P., M.P.** : Dekan Fakultas Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 961.2/HK.220/I/08/2015 dan Nomor 6887/P/Dir-KA/2015 tanggal 3 Agustus 2015, dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan PERJANJIAN KERJA SAMA tentang kegiatan penelitian dan pelepasan varietas unggul tanaman industri dan penyegar yang dikelola Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud NOTA KESEPAHAMAN ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan NOTA KESEPAHAMAN ini adalah melakukan penelitian dan pelepasan varietas unggul lokal tanaman industri dan penyegar, di antaranya teh dan kakao.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:

1. Uji adaptasi / uji observasi tanaman teh dan kakao
2. Pendaftaran varietas ke kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVT)
3. Penyusunan dan pengajuan proposal pelepasan varietas.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi substansi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini akan dibebankan pada DIPA masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam NOTA KESEPAHAMAN ini adalah bahwa kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**. Sistem kerja sama atau sistem pembayaran dan lain-lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian dalam ADDENDUM, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.
5. NOTA KESEPAHAMAN ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan NOTA KESEPAHAMAN ini maupun perjanjian lainnya.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Jamhari, S.P., M.P.

PIHAK KESATU



Ir. Syafaruddin, Ph.D.